



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Jln. Alun-alun Utara No. 07 Telp. 883516 PSW. 109 Fax ( 0334 ) 890354  
**L U M A J A N G - 6 7 3 1 6**

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
NOMOR : 071/0745/427.71/ 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN *LUMAJANG INNOVATION AWARD*  
TAHUN 2023

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendorong terciptanya ekosistem inovasi serta untuk memberikan penghargaan inovasi di Kabupaten Lumajang, maka akan diselenggarakan *Lumajang Innovation Award* ;
- b. Bahwa untuk menjamin kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan *Lumajang Innovation Award*, maka perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaannya sebagai bagian dari pelaksanaan pemberian penghargaan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Lumajang Innovation Award* melalui keputusan Kepala BAPPEDA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2018 - 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
18. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 tahun 2022

tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 81 Tahun 2022, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Lumajang Innovation Award* tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu (terlampir).
- KETIGA : Membebaskan segala biaya pelaksanaan tugas akibat ditetapkan keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah



**Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si**  
NIP. 19670325 199312 2 001



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
NOMOR 071/0745/427.71/2023 TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN LUMAJANG  
INNOVATION AWARD TAHUN 2023

2023

# PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN

*Lumajang Innovation  
Award*



**BAPPEDA**



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Perkembangan dunia saat ini menunjukkan bahwa semua sektor berjalan sangat cepat. Meskipun sempat jatuh akibat pandemi Covid-19, akan tetapi dapat pulih dengan cepat juga. Terbukti pertumbuhan ekonomi secara nasional yang sempat anjlok di angka -2,07 di tahun 2020 naik menjadi 5,02 di tahun 2021 dan naik lagi menjadi 5,72 di tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang juga tumbuh dari -2,79 di tahun 2020 menjadi 3,14 di tahun 2021 dan 4,62 di tahun 2022.

Kemampuan untuk bangkit kembali ini di dukung oleh banyak faktor, termasuk di Kabupaten Lumajang yang di dukung oleh Visi Bupati Lumajang dalam periode 5 tahun pemerintahannya adalah "Terwujudnya Masyarakat Lumajang yang Sejahtera, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak Mulia". Pada tahun 2023 masuk tahun terakhir periode RPJMD dan diprioritaskan pada pengembangan pariwisata, pertanian dan usaha mikro, didukung dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan penggunaan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan sector yang dengan cepat tumbuh, bahkan di era covid di mana sector lain turun justru sector teknologi informasi menemukan momennya. Selain itu inovasi juga menjadi factor penting untuk bangkit lebih cepat. Teknologi Informasi (IT) menurut Wikipedia adalah istilah umum teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, mengomunikasikan, dan menyebarkan informasi. Teknologi informasi berfungsi untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam aktivitas manusia. Sedangkan Inovasi ialah sebuah ide, gagasan, ojek, dan praktik yang dilandasi dan diterima sebagai suatu hal yang baru oleh seseorang atau pun kelompok tertentu untuk diaplikasikan atau pun diadopsi.

Dalam konteks kebijakan inovasi daerah sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan peluang pemerintah daerah untuk melakukan inovasi. Tepatnya pada pasal 386 yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Pemerintah Kabupaten Lumajang juga telah mengeluarkan Peraturan Bupati nomor 57 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah yang akan menjadi pedoman pelaksanaan inovasi di Kabupaten Lumajang.

Dalam rangka memfasilitasi, memacu, memudahkan budaya inovasi serta meningkatkan daya saing Kabupaten Lumajang, maka Bappeda Kabupaten Lumajang menyelenggarakan *Lumajang Innovation Award* pada tahun 2023. Penyelenggaraan acara ini di harapkan bisa meningkatkan keinginan masyarakat untuk terus berubah dan berinovasi mengikuti perkembangan global. Selain itu juga diharapkan memicu Perangkat Daerah untuk menciptakan inovasi baru dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

## **2. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-undang nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- c. Peraturan Pemerintah RI nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
- d. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri No. 03 tahun 2012 dan no. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.30 Tahun 2014 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah
- h. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- i. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 57 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

## **3. Maksud dan Tujuan.**

### **Maksud :**

- a. Menumbuhkan daya inovasi perangkat daerah dan masyarakat;
- b. Memberikan penghargaan kepada Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang yang memiliki inovasi untuk memperbaiki pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya
- c. Memberikan penghargaan kepada masyarakat Kabupaten Lumajang yang telah berhasil membuat inovasi dan sudah teruji kemanfaatannya;

### **Tujuan :**

- a. Mendorong tumbuh kembangnya budaya inovasi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

- b. Mendorong tumbuh kembangnya kesadaran masyarakat untuk berbudaya kreatif dan inovatif dalam berbagai bidang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan;
- c. Mendorong produk unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar lokal, nasional maupun internasional;
- d. Sebagai media komunikasi yang baik antara masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah dan dunia usaha.

**4. Sasaran :**

- a. Terciptanya budaya inovasi di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- b. Terciptanya kesadaran Masyarakat Lumajang untuk berinovasi dan berkreasi di segala bidang;
- c. Terciptanya produk unggulan daerah yang bersaing;
- d. Terjalinnnya hubungan yang sinergis antara pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan dan dunia usaha.

**5. Lingkup Kegiatan**

- a. Penetapan petunjuk teknis;
- b. Sosialisasi panduan *Lumajang Innovation Award*;
- c. Pengumpulan data usulan atau proposal inovasi;
- d. Seleksi atau penilaian;
- e. Pengusulan dan penetapan calon penerima penghargaan;
- f. Penetapan penerima penghargaan;
- g. Pemberian penghargaan *Lumajang Innovation Award*.

## BAB II

### KETENTUAN LUMAJANG INNOVATION AWARD

#### 1. Ketentuan Umum

##### a. Perangkat Daerah.

- 1) Perangkat Daerah / Unit Kerja / BUMD Pemerintah Kabupaten Lumajang.
- 2) Inovasi yang di ajukan belum pernah mendapat penghargaan (juara 1, 2 atau 3) ditingkat kabupaten, provinsi, nasional dan di atasnya.
- 3) Inovasi sudah berjalan dan sudah dilaksanakan minimal 6 bulan dari tanggal batas pengumpulan proposal inovasi dan ada produk inovasinya (bukan rancangan/ide).
- 4) Karya inovasi dapat berupa produk IT maupun non IT.
- 5) Untuk perangkat daerah, unit kerja dan BUMD, hanya dapat mengusulkan 1 inovasi.

##### b. Masyarakat Umum

- 1) Perorangan (individu) / Kelompok.
- 2) Masyarakat berdomisili di Kabupaten Lumajang
- 3) Inovasi yang di ajukan belum pernah mendapat penghargaan (juara 1, 2 atau 3) ditingkat kabupaten, provinsi, nasional dan di atasnya.
- 4) Inovasi sudah berjalan dan sudah dilaksanakan minimal 6 bulan dari tanggal batas pengumpulan proposal inovasi dan ada produk inovasinya (bukan rancangan/ide).
- 5) Karya inovasi dapat berupa produk IT maupun non IT.
- 6) Kriteria peserta meliputi seluruh komponen masyarakat diluar pemerintah daerah meliputi kelompok masyarakat/perorangan, lembaga pendidikan, perusahaan swasta, komunitas dan lain lain.

#### 2. Kategori Lomba

##### a. Kategori I, Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD.

Untuk perangkat lingkup Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD terbagi dalam 2 sub kategori :

##### 1. Sub Kategori Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Lainnya Non Teknologi Informasi.

Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik, serta inovasi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan



pengelolaan unsur manajemen.

Produk Inovasi Daerah pada sub kategori ini diantaranya berupa SOP, tahapan dan semacamnya selain bentuk produk / system informasi.

**2. Sub Kategori Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Lainnya Teknologi Informasi.**

Inovasi yang menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru yang bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Atau merupakan penciptaan produk, pembaharuan dari sebuah produk dari yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama, produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas, atau nilai tambah dari suatu barang atau jasa;

Produk inovasi daerah pada sub kategori ini diantaranya berupa website, aplikasi android atau semacamnya, produk / alat peraga atau semacamnya.

**b. Kategori II, Masyarakat**

**1. Sub Kategori Non Teknologi Informasi dan Non Produk.**

Semua gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki tatanan atau aktivitas atau cara baru manusia yang berhubungan dengan segala aspek berupa mekanisme, tahapan, metode diluar barang dan sistem.

Produk Inovasi Daerah pada sub kategori ini diantaranya berupa SOP, tahapan dan semacamnya selain bentuk produk / sistem.

**2. Sub Kategori Teknologi Informasi dan Produk/Jasa.**

Inovasi yang menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru yang bertujuan untuk memudahkan, mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Atau merupakan penciptaan produk, pembaharuan dari sebuah produk dari yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk lama, produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru untuk meningkatkan kualitas, atau nilai tambah dari suatu barang atau jasa.

Produk Inovasi Daerah pada sub kategori ini diantaranya berupa website, aplikasi android atau semacamnya, produk / alat peraga atau semacamnya.

**3. Kriteria Inovasi**

**A. Kriteria Inovasi Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD.**

- 1) Merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 2) Merupakan penyelesaian permasalahan yang muncul dalam pelayanan publik atau tata kelola pemerintahan atau inovasi lainnya.
- 3) Mengandung kebaruan dalam rangka pelayanan publik, tata kelola pemerintahan dan inovasi lainnya atau pembaruan terhadap seluruh atau sebagian unsur

inovasi yang telah di terapkan sebagai hasil evaluasi dari inovasi yang telah dilaksanakan sebelumnya.

- 4) Memberi manfaat bagi daerah dan atau masyarakat.
- 5) Tidak mengakibatkan pembebanan dan atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Merupakan terobosan untuk mempermudah ASN atau perangkat daerah dalam melaksanakan tugasnya
- 7) Merupakan terobosan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan publik pemerintah daerah dan/atau
- 8) Mudah direplikasi oleh unit penyelenggara pelayanan publik lainnya.
- 9) Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan pelaksanaan inovasinya dalam bentuk produk hukum dan peraturan perundangan.

**B. Kriteria Inovasi masyarakat :**

1. Merupakan inovasi baru atau perbaikan/pembaruan dari inovasi yang telah ada sebelumnya.
2. Merupakan hasil inovasi perorangan/kelompok yang telah diterapkan di wilayah Kabupaten Lumajang.
3. Bukan hasil program/fasilitasi Pemerintah/Pemerintah Daerah, maupun Lembaga Litbang Pemerintah/ Pemerintah Daerah.
4. Teknologinya sederhana dan dapat diaplikasikan dalam skala rumah tangga / lingkungan.
5. Mempunyai manfaat yang berkelanjutan

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **A. Tata Cara Pengajuan Proposal**

##### **1. Perangkat Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Lumajang**

- a. Penyampaian proposal inovasi dengan surat pengantar yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang.
- b. Proposal inovasi dan kelengkapannya dikirim dalam bentuk hardcopy sebanyak 1 (satu) eksemplar yang disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Lumajang Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- c. Proposal dalam bentuk softcopy proposal disampaikan melalui upload ke :
  - 1) Bit.ly : [https://bit.ly/LIA\\_2023](https://bit.ly/LIA_2023) ; atau
  - 2) Google form : <https://bit.ly/FORMLIA2023>
- d. Proposal atau profil temuan/inovasi ditulis maksimal 20 halaman sudah termasuk lampiran, kertas A4 dengan margin (atas 3, kiri 4, kanan 3, bawah 3), huruf Arial 12, Spasi 1,5 dan dilampiri gambar teknis sesuai kebutuhan.
- e. Sistematika penulisan
  - I. Judul Inovasi.
  - II. Bidang Inovasi.
  - III. Tanggal Inovasi.
  - IV. Inovator.
  - V. Kontak Person/Nomor HP Inovator.
  - VI. Perangkat Daerah/UnitKerja/BUMD.
  - VII. Latar Belakang Permasalahan.
  - VIII. Tujuan Melakukan Inovasi.
  - IX. Manfaat.
  - X. Rancang Bangun /Disain Inovasi/ tata cara pelaksanaan inovasi.
  - XI. Kebaruan atau keunikan atau Keaslian.
  - XII. Data Potensi Inovasi Daerah.
  - XIII. Daftar Lampiran.

##### **2. Masyarakat**

- a. Penyampalan proposal inovasi ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang.
- b. Proposal inovasi dan kelengkapannya dikirim dalam bentuk hardcopy sebanyak 1 (satu) eksemplar yang disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Lumajang

Cq. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang dialamatkan ke Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7 Lumajang / disampaikan secara langsung

c. Proposal dalam bentuk softcopy proposal disampaikan melalui upload ke :

1) Bit.ly : [https://bit.ly/LIA\\_2023](https://bit.ly/LIA_2023) ; atau

2) Google form : <https://bit.ly/FORMLIA2023>

d. Proposal atau profil temuan/inovasi ditulis maksimal 20 halaman sudah termasuk lampiran, kertas A4 dengan margin (atas 3, kiri 4, kanan 3, bawah 3), huruf Arial 12, Spasi 1,5 dan dilampiri gambar teknis sesuai kebutuhan.

e. Sistematika penulisan:

I. Judul Inovasi.

II. Bidang Inovasi.

III. Tanggal, Bulan dan Tahun Pelaksanaan Inovasi.

IV. Inovator.

V. Kontak Person / No HP Inovator

VI. Latar Belakang Permasalahan.

VII. Tujuan Melakukan Inovasi.

VIII. Manfaat.

IX. Rancang Bangun atau Desai Inovasi.

X. Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian.

XI. Data Potensi Inovasi.

XII. Daftar Lampiran.

## B. Pelaksanaan

1. *Lumajang Innovation Award* akan dilaksanakan pada bulan Februari sampai bulan Juli tahun 2023
2. Tata cara penilaian atau timeline *Lumajang Innovation Award* seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Timeline *Lumajang Innovation Award*

No	Waktu	Kegiatan
1	13 – 17 Maret 2023	Sosialisasi <i>Lumajang Innovation Award</i> (Launching)
2	20 Maret – 30 April 2023	Pemasukan Pendaftaran Proposal Inovasi
3	1-5 Mei 2023	Seleksi Administrasi
4	7-12 Mei 2023	Pengumuman seleksi Administrasi

No	Waktu	Kegiatan
5	22 Mei – 2 Juni 2023	Pelaksanaan Presentasi
6	12-23 Juni 2023	Pelaksanaan Verifikasi Lapangan
7	4 Juli 2022	Pengumuman Calon Pemenang <i>Lumajang Innovation Award</i>
8	21 Juli 2022	Penyerahan penghargaan pemenang

## C. Penilaian

### 1. Tahapan Penilaian

Proses penilaian *Lumajang Innovation Award* melalui :

#### a. Penilaian kelengkapan administrasi/dokumen.

Pada tahap ini, Tim Juri akan melaksanakan penilaian terhadap prososal yang di kirimkan, untuk menilai kelengkapan proposal berdasarkan panduan penilaian. Masing-masing kategori akan dipilih 10 proposal inovasi.

#### b. Penilaian Substantif.

Proposal yang lolos pada tahap penilaian administratif, akan melakukan presentasi dihadapan tim juri. Penilaian substantif ditekankan pada kesesuaian substansi atau penggambaran inovasinya. Pada tahap ini akan dipilih 6 calon pemenang pada masing-masing kategori.

#### c. Kunjungan Lapangan

Tahap ini adalah lanjutan dari tahap penilaian Substantif dan satu kesatuan dengan tahap Substantif. Tim juri akan melakukan verifikasi lapangan atau kunjungan lapangan pada beberapa peserta yang lolos pada tahapan penilan substantif. Keputusan dewan juri terkait hasil lomba *Lumajang Innovation Award* tahun 2023 Kabupaten Lumajang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Pada tahap ini akan dipilih 3 calon pemenang pada masing-masing kategori.

#### d. Penetapan pemenang

Penetapan pemenang hasil penilaian dewan juri ditetapkan oleh kepala Bappeda.

## 2. Aspek Penilaian

a. Aspek Penilaian inovasi kategori perangkat daerah/unit kerja/BUMD berfokus pada :

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
A	KELENGKAPAN	1	Bidang Inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi Bidang / Kategori / Subkategori dalam proposal
	(Bobot 25)	2	Judul inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi judul inovasi dalam proposal
		3	Tanggal Inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi tahun penerapan inovasi dalam proposal
		4	Inovator	tidak ada / ada	Terdapat informasi nama inovator (perorangan / kelompok) dalam proposal
		5	Kontak Person / Nomor HP Inovator	tidak ada / ada	Terdapat informasi kontak person inovator dalam proposal
		6	Perangkat Daerah/ Unit Kerja Inovator	tidak ada / ada	Terdapat informasi Perangkat Daerah / Unit Kerja inovator dalam proposal
		7	Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian	tidak ada / ada	Terdapat informasi kebaruan / keunikan / hal yang berbeda dengan yang lain dalam inovasi di proposal
		8	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	tidak ada / ada	Jumlah keterlibatan SDM yang melaksanakan inovasi daerah
		9	Dukungan Anggaran	tidak ada / ada	Anggaran untuk inovasi daerah dituangkan dalam APBD
		10	Pedoman/ Petunjuk Teknis	tidak ada / ada	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan
		11	Penyelesaian Layanan Pengaduan	tidak ada / ada	Penyelesaian informasi/ pemberitahuan yang disampaikan oleh pengguna tentang inovasi daerah

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
		12	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Rumit / Sederhana (waktu cepat dengan sedikit alat)	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi
		13	Tingkat Kepuasan penggunaan inovasi daerah	tidak ada / ada	Ketersediaan tingkat kepuasan inovasi daerah dapat dirasakan sesuai dengan yang diharapkan pengguna
B	SUBSTANSI	1	Latar Belakang Permasalahan	ada, penjelasan runtut dan semua aspek terpenuhi	Menjelaskan secara runtut gambaran kondisi, permasalahan yang terjadi / dialami hingga munculnya solusi
	(bobot 75)	2	Tujuan Melakukan Inovasi	ada dan berkorelasi dengan latar belakang	Menggambarkan tujuan pembuatan inovasi yang berkorelasi dengan latar belakang
		3	Manfaat	ada dan berkontribusi nyata, berkorelasi dengan tujuan	menggambarkan kontribusi yang dirasakan dari penerapan inovasi
		4	Rancang Bangun /Disain Inovasi/ tata cara pelaksanaan inovasi	ada dengan gambar / penjelasan yang mudah dipahami	Menggambarkan tata cara pelaksanaan / alur / SOP / mekanisme pelaksanaan
		5	Regulasi Inovasi Daerah	SK OP / Perkada / Perda	Regulasi / Kebijakan yang ditetapkan untuk mendukung Inovasi Daerah
		6	Penggunaan IT	Manual / elektronik / Internet	Penggunaan alat elektronik dalam inovasi daerah
		7	Sosialisasi Kebijakan	Belum / sekali dalam 1 tahun / 2 kali dalam setahun / lebih dari 2 kali setahun	Penyebarluasan informasi kebijakan inovasi daerah dari pemerintahan daerah kepada masyarakat
		8	Bimtek Inovasi	Belum / sekali dalam 1 tahun / 2 kali dalam setahun / lebih dari 2 kali setahun	Suatu kegiatan dimana peserta diberikan pelatihan yang bermanfaat dalam meningkatkan inovasi daerah
		9	Program Dan Kegiatan Di dokumen Perencanaan PD	Belum dituangkan / sudah dituangkan dalam Renja/ sudah dituangkan	Proses pemerintah daerah dalam menentukan strategi atau arah inovasi

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
				dalam Renstra / Sudah dituangkan dalam RPJMD	daerah
		10	Jejaring Inovasi	Hanya berjalan di PD sendiri atau tertentu / diterapkan di lintas PD-UK / terintegrasi dengan PD lain dan/atau diterapkan oleh lembaga lain	Interaksi antar pelaku inovasi daerah
		11	Replikasi	Belum direplikasi / di replikasi antar unit kerja / di replikasi antar PD / di replikasi antar pemerintah daerah atau lembaga lain	Inovasi daerah yang telah berhasil direplikasi
		12	Kualitas Inovasi Daerah	Blm ada kebaruan / Sudah (tidak setiap tahun) / Sering (setiap tahun)	Inovasi daerah yang diterapkan mengandung unsur kriteria Pembaharuan sesuai kewenangan dan dapat di replikasi (jelaskan)
		13	Pengelola Inovasi	Ditetapkan dengan SK PD-UK/ SK Sekda /SK Bupati	Pengelola inovasi ditetapkan dengan Surat Keputusan
		14	Ketersediaan Informasi Layanan	Manual / elektronik /online	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan

b. Aspek Penilaian inovasi kategori masyarakat berfokus pada :

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
A	<b>KELENGKAPAN (Bobot 25)</b>	1	Judul inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi judul inovasi dalam proposal
		2	Bidang Inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi Bidang / Kategori / Subkategori dalam proposal
		3	Tanggal Inovasi	tidak ada / ada	Terdapat informasi tahun penerapan inovasi dalam proposal
		4	Inovator	tidak ada / ada	Terdapat informasi nama inovator (perorangan /



NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
					kelompok) dalam proposal
		5	Kontak Person / Nomor HP Inovator	tidak ada / ada	Terdapat informasi kontak person inovator dalam proposal
		6	Kebaruan atau Keunikan atau Keaslian	tidak ada / ada	Terdapat informasi kebaruan / keunikan / hal yang berbeda dengan yang lain dalam inovasi di proposal
		7	Ketersediaan sumber daya manusia/SDM	tidak ada / ada	Jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan inovasi
		8	Pendanaan	tidak ada / ada	Pendanaan yang digunakan dalam penciptaan inovasi
		9	Pedoman/Petunjuk Teknis inovasi	tidak ada / ada	Ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana inovasi daerah harus dilakukan
		10	Informasi Layanan/ konsultasi	tidak ada / ada	Informasi layanan/ konsultasi pengguna inovasi
		11	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Rumit / Sederhana (waktu cepat dengan sedikit alat)	Tidak memerlukan banyak tenaga untuk melakukan inovasi
<b>B</b>	<b>SUBSTANSI (Bobot 75)</b>	1	Latar Belakang Permasalahan	ada, penjelasan runtut dan semua aspek terpenuhi	Menjelaskan secara runtut gambaran kondisi, permasalahan yang terjadi / dialami hingga munculnya solusi
		2	Tujuan Melakukan Inovasi	ada dan berkorelasi dengan latar belakang	Menggambarkan tujuan pembuatan inovasi yang berkorelasi dengan latar belakang
		3	Manfaat	ada dan berkontribusi nyata, berkorelasi dengan tujuan	menggambarkan kontribusi yang dirasakan dari penerapan inovasi
		4	Rancang Bangun /Disain Inovasi/ tata cara pelaksanaan inovasi	ada dengan gambar / penjelasan yang mudah dipahami	Menggambarkan tata cara pelaksanaan / alur / SOP / mekanisme pelaksanaan
		5	Sosialisasi/ Penyebaran informasi	Belum / sekali dalam 1 tahun / 2 kali dalam setahun /	Penyebarluasan informasi inovasi secara langsung

NO.	KRITERIA	NO.	INDIKATOR INOVASI	INDIKATOR PENILAIAN	KETERANGAN
				lebih dari 2 kali setahun	atau memakai media informasi
		6	Kualitas Inovasi	Belum ada pembaruan / Sudah ada pembaruan (tidak setiap tahun) / Sering (setiap tahun)	Inovasi yang diterapkan mengandung unsur kriteria pembaruan dan dapat di replikasi
		7	Replikasi	Belum pernah direplikasi/pernah di replikasi	Inovasi belum/ telah berhasil direplikasi
		8	Ketersediaan Informasi Layanan	Manual / elektronik /online	Kesiapan informasi layanan untuk dapat digunakan

### **C. Hadiah**

Kepada Inovator terpilih di masing masing kategori akan di berikan:

1. Kategori Perangkat Daerah/Unit Kerja/BUMD.

Juara I s/d III masing masing sub kategori mendapat Piala dan Piagam Penghargaan.

2. Kategori Masyarakat.

Juara I s/d III masing masing sub kategori mendapatkan uang pembinaan, piala dan piagam penghargaan

## BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

### A. Panitia Penyelenggara

Panitia penyelenggara Pelaksanaan *Lumajang Innovation Award* 2023 beserta tugasnya sebagai berikut:

1. Penanggung jawab

Bertanggung jawab penuh terhadap seluruh proses kegiatan *Lumajang Innovation Award* 2023 yang dilaksanakan oleh Ketua Pelaksana.

2. Ketua Pelaksana

Melaksanakan seluruh penyelenggaraan dan tahapan *Lumajang Innovation Award* 2023 serta melaporkan setiap proses kepada Penanggung Jawab.

3. Sekretaris

Membantu Ketua Pelaksana dalam menyiapkan seluruh proses kegiatan serta membantu menyusun pelaporan pelaksanaan kegiatan *Lumajang Innovation Award* 2023.

4. Anggota

Membantu Ketua Pelaksana dan Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan *Lumajang Innovation Award* 2023.

### B. Tim Juri

A. Tim Juri *Lumajang Innovation Award* terdiri dari :

1. Perwakilan OPD (4 orang).

- a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- b. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
- c. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.
- d. Bagian Organisasi Setda.

2. Akademisi (2 orang).

- a. ITB Widyagama Lumajang.
- b. Universitas Lumajang.

B. Tugas Tim Juri adalah :

1. Merumuskan pedoman teknis pelaksanaan penilaian proposal dalam *Lumajang Innovation Award* 2023.
2. Melakukan seleksi dan penilaian proposal dari peserta di seluruh tahapan penilaian *Lumajang Innovation Award* Daerah tahun 2023 sebagaimana yang telah ditentukan.

3. Menentukan, memutuskan peserta yang lolos setiap tahapan serta juara *Lumajang Innovation Award* tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian dan diskusi yang telah dilakukan oleh tim juri.
4. Menyampaikan laporan hasil penilaian *Lumajang Innovation Award* Tahun 2023 kepada Kepala Bappeda Kabupaten Lumajang.

## BAB V PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Pelaksanaan *Lumajang Innovation Award* tahun 2023 yang disusun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan bagi peserta *Lumajang Innovation Award* baik Perangkat Daerah/ unit kerja maupun diluar pemerintah Kabupaten Lumajang untuk pengajuan usulan keikutsertaan dalam kegiatan *Lumajang Innovation Award* tahun 2023. Dengan harapan semoga dapat mendorong budaya berinovasi dan berkreasi bagi Perangkat Daerah dan kelompok masyarakat dalam rangka mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada Tanggal : 28 Februari 2023

Kepala Badan  
Perencanaan Pembangunan Daerah



**Ir. RETNO WULAN ANDARI, M.Si**  
NIP. 19670325 199312 2 001